

Konsep Distribusi Kekayaan dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Zuhaili

Osamah Zahrul Muttaqin

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

osemzah@gmail.com

Abstrak:

Kemunculan kapitalisme yang menjadi sistem ekonomi paling populer saat ini telah memunculkan masalah dalam perekonomian. Hak milik privat atas semua alat produksi dan distribusi telah mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan hal ini bertentangan dengan nilai dalam al-Hasyr ayat 7 yang melarang penimbunan kekayaan serta diperlukannya penyaluran harta. Penelitian ini akan mengungkap zakat yang ada dalam al-Qur'an serta kontekstualisasinya dalam ekonomi syariah. Penelitian dengan jenis kajian pustaka ini akan secara menyeluruh terkait masalah yang akan dikaji. Tafsir al-Munir akan digunakan sebagai sumber utama dalam penelitian ini. Pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data yang telah terkumpul akan diolah dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tema bahasan zakat al-Qur'an. Dari tema temuan bahasan yang diperoleh dapat dimengerti perihal urgensi diperintahkannya zakat yang beberapa kali dibarengkan dengan shalat juga sampai perintah untuk adanya pemungutan zakat kepada orang yang sudah memiliki kewajiban. Orang yang menerima zakat juga dijelaskan dan juga ganjaran surga bagi orang yang membayar. Kontekstualisasi zakat dalam ekonomi syariah memunculkan tiga pokok hasil bahasan yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kemudian pembangunan ekonomi yang dapat terlaksana dengan diadakannya zakat produktif yang juga dapat menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan

Kata Kunci: tafsir al-munīr, zakat, kekayaan, ekonomi syariah

Pendahuluan

Kapitalisme yang menjadi sistem ekonomi paling populer saat ini menjadikan pemodal utama suatu perusahaan dapat menggali keuntungan sebanyak-banyaknya dari usaha mereka.¹ Sistem ekonomi yang memiliki ciri umum hak milik privat atas semua alat produksi dan distribusi memungkinkan mereka untuk membuat keputusan tentang distribusi kekayaan, ketenagakerjaan, dan akses terhadap barang dan jasa sesuai dengan yang mereka inginkan, dan ini mengakibatkan terjadinya ketimpangan sosial.²

Kekuasaan yang dimiliki pemilik usaha dapat memunculkan kelas buruh dalam kegiatan produksi yang dalam praktiknya sangat memungkinkan untuk dieksloitasi dan juga pemberian upah minim dalam kelas buruh ini.³ Dalam posisinya sebagai buruh, menjadikan masyarakat yang hidup di lingkungan kapitalis menjual tenaga mereka kepada pemilik modal dan sampai harus menderita jika tidak ada pemodal yang membeli

¹ A. Anggie Zabrina Arief, "Meluasnya Sistem Kapitalisme dalam Masyarakat," preprint (Open Science Framework, July 2, 2021), 12, <https://doi.org/10.31219/osf.io/d24qs>.

² Fauzan Faza, "Teori Hukum Dan Keadilan Menurut Karl Max," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2023, 11.

³ Eko Prasetyo, *Islam kiri: melawan kapitalisme modal dari wacana menuju gerakan* (Yogyakarta: Insist Press, 2002).

jasanya, apalagi jika harus mengalami PHK. Kekuasaan yang dimiliki pemilik modal akhirnya menjadikan kesenjangan pendapatan yang besar dalam kapitalis diterima sebagai sesuatu yang wajar. Fenomena ini berangkat dari fakta bahwa kapitalisme sudah eksis di berbagai penjuru dunia yang akhirnya memunculkan masalah yaitu ketidaksetaraan ekonomi.⁴

Oxfam dalam laporannya mengatakan bahwa jumlah miliuner dunia pada 2019 mencapai 2.153 dengan jumlah kekayaan yang dimiliki melebihi 4,6 miliar orang di dunia.⁵ Melihat fakta tersebut tampak bahwa kesenjangan ekonomi semakin jauh jaraknya. Di tengah fenomena kapitalisme yang mengkhawatirkan ini, sudah ada ajaran Islam yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil, seperti yang telah tercantum dalam al-Qur'an pada surat al-Hasyr ayat 7 dengan anjuran mendistribusikan kekayaan secara adil agar kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang kaya saja.⁶

Al-Qur'an sebagai sumber rujukan yang digunakan oleh umat Islam juga memuat ajaran tentang permasalahan ini, yaitu ajaran tentang pentingnya keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang adil dalam al-Hasyr ayat 7 yang artinya:

"Apa saja (harta yang didapatkan tanpa melalui peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rosul dari beberapa penduduk negeri adalah untuk Allah, Rosul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak beredar di antara orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rosul kepadamu maka terimalah. Apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukuman-Nya".⁷

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa al-Qur'an melarang adanya perputaran harta yang hanya dilakukan di sekitar lingkaran orang-orang kaya saja. Kandungan ayat di atas mengharapkan agar dapat membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan dilakukan pendistribusian kekayaan terhadap masyarakat luas. Kewajiban menggunakan harta dan juga adanya larangan menimbunya merupakan ciri khas dari ekonomi syariah.⁸

Penelitian tentang distribusi kekayaan dalam al-Qur'an sebagai respon terhadap kapitalisme dapat menghasilkan solusi bagi masyarakat global yang membutuhkan kedidilan ekonomi. Fikriyyah dan Kurniawan pada 2022 telah meneliti QS. al-Haysr ayat 7 untuk menggali konsep keadilan dalam Islam dengan menggunakan berbagai macam kitab tafsir yang menghasilkan konsep bahwa dalam pendistribusian kekayaan perlu dilakukan dengan mekanisme ekonomi dan non ekonomi.⁹ Kemudian juga penelitian

⁴ Ahmad Jalili, Hasbi Umar, and Hermanto Harun, "Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme," *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 20, 2022): 8, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388>.

⁵ Tirta Citradi, "Oxfam: Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Miskin," Berita, CNBC Indonesia, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121142056-4-131580/oxfam-yang-kaya-makin-kaya-yang-miskin-makin-miskin>.

⁶ Syarigawir Syarigawir et al., "Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (May 31, 2023): 131, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1849>.

⁷ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

⁸ Jufri Jacob et al., "Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (February 9, 2024): 2965, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1810>.

⁹ Faiha Fikriyyah and Rachmad Risqy Kurniawan, "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7," preprint (Open Science Framework, November 16, 2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/k3zu9>.

yang dilakukan Usman Zainuddin Urif pada 2023 berusaha mengetahui konsep distribusi kekayaan pada surat al-Hasyr ayat 7, akan tetapi berbeda dengan penelitian sebelumnya, Usman menggunakan pendekatan filosofis dan fenomenologi yang memunculkan hasil temuan berupa larangan riba dan gharar, keadilan distribusi dan pengakuan terhadap hak milik pribadi.¹⁰ Dari penelitian yang telah dilakukan sudah dapat menjawab bagaimana konsep distribusi kekayaan, akan tetapi masih secara umum saja. Dari sini akan menggali konsep distribusi kekayaan dengan zakat yang sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam dan juga memiliki regulasi yang lebih jelas dari pada bentuk distribusi kekayaan lainnya.¹¹ Penelusuran terkait penelitian terdahulu memunculkan dua pertanyaan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimana konsep zakat dalam al-Qur'an dan juga kontekstualisasi zakat terhadap ekonomi syariah.

Pembaharuan dalam penelitian al-Qur'an menjadi penting untuk menjawab beragam persoalan. Penelitian ini akan berfokus pada konsep distribusi kekayaan, yaitu melalui zakat dengan mengambil penjelasan dari kitab tafsir al-Munir sebagai sumber utama karena dengan metode tahlili yang dimiliki tafsir al-Munir akan sangat membantu memahami ayat-ayat terkait dengan distribusi kekayaan untuk merumuskan konsep zakat yang lebih komprehensif. Tafsir mengenai ayat zakat yang telah terpilih dalam penelitian ini akan dianalisis dengan seksama sehingga memunculkan hasil mengenai bagaimana al-Qur'an menjelaskan atau memberikan gambaran mengenai zakat. Kemudian akan dilakukan penelusuran terkait manfaat terlaksananya zakat terhadap ekonomi syariah yang akan menjawab rumusan masalah kedua yang telah diangkat.

Metode

Penelitian ini berjenis normatif dengan kerangka penelitian kepustakaan. Pendekatan kualitatif akan digunakan untuk mengungkap secara menyeluruh terhadap konteks yang diangkat. Tafsir al-Munir akan digunakan sebagai data primer dan didukung dengan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data akan menggunakan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan ayat-ayat yang membahas tentang zakat dan juga sumber-sumber yang relevan dengan zakat dan juga perekonomian syariah. Data yang telah terkumpul akan diolah dengan teknik deskriptif-analitis untuk menghasilkan simpulan tentang penelitian ini. Teknik ini akan dimulai dengan pemeriksaan data yang telah terkumpul. Kemudian data tersebut akan diklasifikasikan dan dilakukan verifikasi ulang data. Kemudian data yang telah terverifikasi akan dianalisis dan kemudian akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis.

Penafsiran Wahbah Zuhaili Terhadap Ayat-Ayat Zakat

Pada kajian mengenai distribusi kekayaan dalam al-Qur'an, terdapat 32 ayat mengandung kata 'zakaah' telah terkumpul dari 18 surat berbeda, yang termasuk di dalamnya surat al-Baqarah, an-Nisa', al-Maidah, dan lain lain. Dari 32 ayat tersebut, hanya 30 ayat saja yang secara khusus membahas mengenai zakat. Dari ayat yang telah terkumpul, hanya tiga ayat yang akan dikaji yaitu al-Baqarah ayat 43, 83, dan 277. Selain itu, karena zakat dijelaskan dalam al-Qur'an diterangkan juga dalam beberapa istilah seperti *nafaqāh*, *haq*, *shadaqāh*, *afwuw*, maka akan menambahkan beberapa ayat yang berhubungan dengan zakat, yaitu at-taubah ayat 60 dan 103.

Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 43:

¹⁰ Usman Zainuddin Urif, "Telaah Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Al-Qur'an," *Maqashid: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 27–36, <https://doi.org/10.51806/maqashid.v1i1.23>.

¹¹ Eko Haryono, "Pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat," *Al-Fattah: Jurnal SMA AI Muhammad Cepu* 1, no. 1 (2023): 17–30.

“Laksanakan perkara-perkara yang diwajibkan Allah atas kalian (antara lain shalat dan zakat) dan laksanakan hal itu secara berjamaah bersama Nabi Muhammad saw. Allah menyatakan tentang shalat dengan kata "rukuk" dengan tujuan menjauhkan mereka dari shalat mereka yang lama yang tidak ada rukuk di dalamnya”¹²

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa penting melaksanakan kewajiban agama seperti shalat dan zakat serta menjalankan ibadah tersebut dengan berjamaah. Penyebutan kata ‘rukuk’ dalam ayat tersebut disebabkan karena Bani Israil tidak ada rukuk dalam shalatnya sehingga Allah memerintahkan kepada mereka untuk shalat seperti yang dilakukan oleh umat Islam. Zakat yang diimaksudkan dalam ayat di atas adalah zakat yang fardhu, tetapi bukan zakat fitrah, melainkan zakat mal dimana zakat sendiri dapat membantu terwujudnya solidaritas di kalangan masyarakat. Shalat dan zakat disebutkan beriringan karena keduanya merupakan ibadah yang tidak terpisahkan dan saling bertaut satu dengan lainnya, yaitu hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungannya dengan sesama manusia.

Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 83:

“Dalam Taurat disebutkan bahwa barang siapa memaki kedua orang tuanya maka hukumannya adalah dibunuh, memberikan santunan harta kepada kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin karena kelemahan dan kebutuhan mereka, mengucapkan kata-kata yang baik yang tidak mengandung dosa dan kejahatan (dengan cara berkata yang sopan, menyuruh berbuat yang baik dan melarang perbuatan mungkar, disertai dengan sikap yang rendah hati dan fleksibel), menunaikan shalat mereka secara sempurna (karena shalat memperbaiki jiwa, mendidik watak dan menghiasinya dengan berbagai macam sifat utama, serta mencegahnya dari perbuatan-perbuatan hina). Membayar zakat kepada kaum fakir miskin karena zakat merealisasikan solidaritas sosial di antara sesama manusia, membahagiakan individu dan masyarakat, dan menebarkan kemakmuran dan kegembiraan kepada semua orang. Akan tetapi kaum Yahudi, Yang sudah biasa ingkar janji dan mati-mati mencintai materi, berpaling secara sengaja, tidak mau melaksanakan perintah-perintah Tuhan, enggan melakukan perkara yang dijanjikan tersebut. Sama seperti sikap para pendahulu mereka, generasi baru kaum Yahudi pun berpaling dari Taurat, kecuali sejumlah kecil di antara mereka, seperti Abdullah bin Salam dan orang-orang sejenisnya yang tulus dan berakal, yang menjaga kebenaran semampu mereka. Namun adanya sejumlah kecil orang saleh dalam sebuah umat tidak menghalangi turunnya hukuman/azab atas umat tersebut apabila kerusakan telah merajalela di tengah umat itu”¹³

Pada ayat diatas mengandung banyak ajaran: (1) Hukuman bagi yang memaki orang tua,(2) Perintah memberikan santunan kepada kerabat, anak yatik, dan orang miskin, (3) Bertutur kata yang baik, (4) Menunaikan shalat dengan sempurna, (5) Membayar zakat kepada kaum fakir miskin, (6) Respons kaum Yahudi terhadap ajaran dan perintah agama, (7) Hukuman atas ketidak patuhan Yahudi. Fokus analisis hanya akan difokuskan kepada pengeluaran harta kekayaan dan zakat. Penafsiran Wahbah Zuhaili dapat dipahami bahwa pentingnya mengeluarkan harta kekayaan yang pada waktu itu diwajibkan atas kaum yahudi yang merupakan sebuah perintah di Taurat yang juga secara tidak langsung

¹² Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 1(Juz 1 & 2 : Al-Fatihah-Al-Baqarah), trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 113.

¹³ Az-Zuhaili, 164.

pentingnya berbagi kekayaan dengan mereka yang membutuhkan. Zakat memang sudah menjadi pilar agama Islam, akan tetapi dalam konteks ini disebutkan dalam Taurat yang juga dianggap sebagai sarana berbagi kebahagiaan dan kemakmuran kepada semua orang. Akan tetapi Yahudi tidak mengiyakan perintah tersebut dan lebih memilih untuk fokus kepada materi mereka saja sehingga dijelaskan juga hukuman bagi pelanggar dalam ayat ini.

Dalam konteks Islam keseluruhan maksud dari ayat di atas adalah menyoroti pentingnya zakat dalam agama sebagai bentuk solidaritas dan juga sarana pemberdayaan masyarakat, yang juga dilengkapi dengan gambaran konsekuensi dari sikap tidak patuh terhadap perintah agama.

Penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 277:

“Allah SWT menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan Rasul-Nya, membenarkan semua bentuk perintah dan larangan yang datang kepada mereka, menjalankan amal saleh yang bisa meluruskan jiwa mereka, seperti menghibur dan membantu orang-orang yang sedang dalam keadaan susah, memberi waktu tenggang kepada orang yang berutang yang baru mengalami kesulitan ekonomi, menegakkan shalat yang bisa mengingatkan seorang Mukmin kepada Tuhanya dan bisa semakin mendekatkan dirinya kepada-Nya, membayar zakat yang bisa membantu meringankan beban kemiskinan dan bisa menciptakan kondisi saling mencintai di antara sesama maka bagi mereka pahala yang sempurna yang tersimpan di sisi Tuhan mereka yang menjanjikan kepada mereka akan merawat dan menjaga urusan mereka, sehingga mereka tidak merasa takut terhadap apa yang akan terjadi dan tidak merasa sedih dan menyesal atas apa yang telah lalu. Allah SWT secara khusus menyebutkan shalat dan zakat, padahal kedua ibadah ini sebenarnya sudah tercakup ke dalam maksud amal-amal saleh. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa keduanya merupakan dua bentuk ibadah yang sangat penting, karena keduanya merupakan dua pokok ibadah yang paling agung”¹⁴

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Allah memuji orang-orang yang beriman dan melakukan amal shaleh, termasuk membayar zakat. Mereka yang menjalankan perintah Allah seperti shalat dan zakat akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Allah akan memberikan ganjaran berupa pahala kepada orang yang hendak membayar zakat karena dapat membantu orang yang sedang mengalami kesulitan dan juga memberikan kelonggaran kepada orang yang sedang terlilit hutang dan krisis ekonomi. Zakat disebutkan secara khusus untuk memberikan penekanan kepada pentingnya dalam menciptakan kondisi saling mencintai diantara sesama dan membantu meringankan beban kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa zakat adalah ibadah yang penting dala islam karena dapat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Penafsiran QS. At-Taubah ayat 60:

“Zakat hanya wajib diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam ayat di atas. Kata ‘innamā’ dalam ayat di atas menunjukkan pembatasan zakat untuk golongan-golongan tersebut, bukan untuk yang lainnya. Adapun dalil yang menunjukkan pembatasan zakat untuk golongan-golongan tersebut, bukan untuk yang lainnya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwa maksud dari kata shadaqaat di dalam ayat ini adalah semua zakat yang wajib adalah bahwa huruf ‘alif lam’ di dalam

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj*, Jilid 2 (Juz 3 & 4 : Al-Baqarah-Ali 'Imran-An-Nisaa'), trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 118.

kata ‘ash-shadaqāt, karena huruf ‘alif lam’ di dalam kata ‘ash-shadaqāt’ ini adalah untuk sedekah yang telah disebutkan sebelumnya adalah sedekah-sedekah yang wajib, yaitu zakat”¹⁵

Ayat ini dijelaskan Wahbah Zuhaili bahwa zakat hanya wajib diberikan kepada delapan golongan saja yang telah disebutkan dalam ayat. Juga maksud dari kata ‘shadaqā’ adalah semua zakat yang wajib, karena terikat dengan huruf ‘lam alif’ yang menunjukkan zakat yang telah disebutkan sebelumnya sebagai sedekah yang wajib yaitu zakat.

Allah menetapkan hak pada sedekah-sedekah tersebut dengan huruf *laam tamlik* (yang menunjukkan kepemilikan) untuk kedelapan golongan tersebut yang menjadi milik mereka hanyalah zakat yang wajib. Di samping itu, di dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan bagian untuk ‘amil (petugas zakat). Para ‘amil ini dipekerjakan untuk mengumpulkan zakat yang wajib, bukan sedekah yang sunnah. Di samping itu, sedekah yang sunnah boleh didistribusikan kepada selain kedelapan golongan ini. Adapun zakat-zakat yang wajib adalah zakat uang (emas, perak dan kertas), ternak, tanaman dan barang dagangan.

Penafsiran QS. At-Taubah ayat 103:

“Wahai Rasul dan semua pemimpin Muslim setelah kamu, ambillah dari harta orang-orang yang bertobat dan dari orang-orang selain mereka sebagai zakat dalam jumlah yang telah ditentukan itu akan membersihkan mereka dari penyakit kikir dan tamak, menyucikan jiwa mereka, mengembangkan kebaikan mereka, serta akan mengangkat mereka ke derajat orang-orang ikhlas. Tazkiyah berarti sangat bersih atau dalam pengertian pengembangan dan berkah dalam harta, yaitu Allah SWT akan menjadikan kekurangan karena pengeluaran zakat sebagai alasan untuk dikembangkan. Zakat sebagai pembersih jiwa, menjadi jalan untuk mendapatkan keridhaan Allah, dan sebagai pemeliharaan harta. Mereka yang bertobat dan semua orang Mukmin tidakkah tahu bahwa Allah selalu menerima tobat para hamba-Nya dan memaafkan semua kesalahan mereka, menerima zakat dan memberikannya pahala dengan pahala dilipatgandakan”¹⁶

Dari penafsiran Wahbah Zuhaili dapat dipahami beberapa kandungan dalam ayat tersebut. (1) Tobat dan zakat. Ayat ini menegaskan bahwa zakat harus diambil dari harta orang-orang yang bertaubat dan dari orang-orang selain mereka sebagai zakat. Menunjukkan bahwa zakat merupakan bagian dari proses spiritual dan moral yang melibatkan pemurnian jiwa. (2) Membersihkan diri dari penyakit kikir dan tamak. Dengan memberikan sebagian kekayaan kepada orang yang lebih membutuhkan, seseorang telah menghilangkan sifat serakah dan juga mengantinya dengan kemurahan dan belas kasih. (3) Menyucikan jiwa dan mengembangkan kebaikan. Hal ini mencerminkan konsep takziyah yaitu pemurnian dan peningkatan spiritual yang terjadi melalui ketaatan kepada Allah. (4) Penerimaan taubat dan pahala yang dilipatgandakan.

Hasil dari analisis beberapa ayat di atas adalah pada penafsiran ayat al-baqarah ayat 43, yang menjelaskan perintah untuk mendirikan shalat dan membayar zakat dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili sebagai upaya Allah untuk menunjukkan bahwa kedua ini sangatlah penting dan berkaitan. Ayat lainnya seperti at-taubah ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang golongan yang berhak menerima zakat dan pentingnya membayar zakat untuk membersihkan jiwa dan memperoleh keridhaan Allah. Penafsiran at-Taubah ayat 60

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5 (Juz 9 & 10 : Al-Maa’idah-Al-A’raaf)*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 505.

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 6 (Juz 11 & 12 : At-Taubah-Yuusuf)*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 52.

dijelaskan bahwa zakat hanya diberikan kepada delapan golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mualaf, orang yang berhutang, dan lain-lain. Sedangkan ayat 103 dari at-Taubah menegaskan pentingnya mengambil zakat dari orang yang telah bertaubat sebagai kafarat dan sebagai zakat dari yang lainnya. pengambilan kafarat ini dijelaskan sebagai upaya membersihkan jiwa, mendapatkan keridhaan Allah, dan sebagai pemeliharaan harta. Ayat yang lainnya pada al-Baqarah ayat 83 dan 277 menekankan pentingnya zakat sebagai bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip Zakat dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an, sebagai petunjuk utama bagi umat Islam, memberikan perhatian khusus terhadap kewajiban membayar zakat sebagai salah satu rukun Islam yang memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi. Dalam banyak surah, al-Qur'an memberikan penekanan pada pentingnya zakat sebagai bentuk solidaritas sosial dan upaya konkret untuk mengurangi kesenjangan ekonomi di antara umat Islam.¹⁷ Ayat-ayat yang mengandung zakat tidak hanya menetapkan perintah untuk membayar zakat, tetapi juga memberikan keterangan mengenai ganjaran bagi mereka yang melaksanakan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh. Al-Qur'an menjelaskan bahwa zakat bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan amal yang akan mendatangkan keberkahan dan pengampunan dari Allah SWT.

Selain itu, al-Qur'an juga memberikan penjelasan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat, menetapkan kriteria yang jelas mengenai golongan-golongan yang berhak menerima bantuan zakat. Misalnya, al-Qur'an menyebutkan fakir, miskin, amil (petugas pengumpul zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), dan lain sebagainya sebagai golongan yang berhak menerima zakat. Penetapan kriteria ini membantu mengarahkan pengelolaan zakat agar tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal kepada mereka yang membutuhkan.

Tidak hanya itu, al-Qur'an juga memberikan instruksi mengenai pemungutan zakat dari orang-orang yang memiliki kewajiban untuk membayar zakat. Hal ini mencakup aturan tentang perhitungan, waktu, dan cara pembayaran zakat, sehingga menjadikan al-Qur'an sebagai panduan komprehensif dalam pelaksanaan kewajiban zakat bagi umat Islam. Dengan demikian, al-Qur'an tidak hanya memberikan tuntunan spiritual, tetapi juga memberikan pandangan yang konkret dan praktis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat Islam melalui zakat.

Pertama, perintah untuk membayar zakat. membayar zakat sendiri termasuk ke dalam rukun Islam yang mengedepankan pentingnya berbagai rezeki dan mengurangi ketidakselarasan yang muncul di tengah masyarakat.¹⁸ Al-Qur'an secara tegas menjelaskan betapa pentingnya membayar zakat. Ayat-ayat yang berisi perintah untuk membayar zakat, selain sebagai kewajiban ibadah juga sebagai pengingat bahwasannya ada tanggung jawab sosial umat Islam terhadap sesama muslim karena dengan diberlakukannya zakat kesejahteraan ekonomi dapat terwujud.¹⁹ Tujuan diadakannya perintah membayar zakat adalah untuk menyucikan harta, membantu yang membutuhkan, serta menegakkan kesejahteraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Kedua, ganjaran bagi yang membayar zakat. Allah menjanjikan ganjaran dalam al-Qur'an bagi yang membayar zakat sebagai bentuk kebijakan yang diakui oleh Allah.

¹⁷ Jufri Jacob et al., "Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia."

¹⁸ Sugeng Priyono, "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan FISKAL," *AL MASHLAHAH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2, no. No. 1 (2017): 125–42.

¹⁹ Ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial," *ZISWAFAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 380–400.

Selain ganjaran, bagi pembayar zakat juga dijanjikan mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki yang berlipat. Ayat al-Qur'an yang membahas zakat ini dapat dijadikan motivasi bagi umat Islam untuk membayar zakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam syariat Islam. Ganjaran sendiri disini dapat mencakup beberapa aspek, mulai dari pemurnian jiwa, penghapusan dosa, dan keberkahan dalam harta yang akan dilipatgandakan. Melalui pembayaran zakat ini juga seseorang dapat terhindar dari siksa Allah dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi-Nya.

Ketiga, golongan penerima zakat. Zakat dapat dilaksanakan apabila telah dipahami siapa saja yang termasuk ke dalam golongan penerima zakat. al-Qur'an telah menjelaskan golongan penerima zakat dalam at-Taubah ayat 60, yang berisi pesan bahwa terdapat delapan golongan penerima zakat, yaitu fakir (orang yang sangat miskin), miskin (orang yang kekurangan), amil (petugas yang mengelola zakat), mualaf (orang yang baru masuk masuk Islam dan memerlukan dukungan), hamba sahaya, orang yang berhutang, untuk hal di jalan Allah (pejuang Islam atau yang sedang melakukan perjalanan dalam perjuangan agama), dan juga orang yang berada di jalan Allah. Meskipun telah ditetapkan golongannya, dalam pelaksanaannya di Indonesia sendiri persentase yang diberikan kepada tiap golongan berbeda.²⁰ Misalnya, dalam suatu komunitas mungkin lebih banyak fakir dan miskin sehingga presentase zakat yang diberikan kepada golongan tersebut lebih besar dibandingkan dengan yang diberikan kepada golongan lain seperti amil atau mualaf. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian zakat harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat yang menjadi penerima zakat.

Keempat, perintah memungut zakat. Zakat sendiri merupakan salah satu rukun Islam dan juga dianggap sebagai kewajiban finansial yang harus dilaksanakan. Selain diperintahkan untuk membayar zakat, dalam al-Qur'an juga dijelaskan bahwa perlu dilakukan pemungutan zakat. Adanya pemungutan zakat memastikan semua zakat terkumpul dan juga diberikan kepada yang orang yang berhak menerima sesuai dengan ajaran Islam. Pemungutan zakat dilakukan dengan tujuan untuk menyediakan sumber daya bagi mereka yang membutuhkan. Adanya pembayaran zakat diharapkan dapat memperkuat solidaritas sosial dan juga membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Kontekstualisasi Zakat dengan Ekonomi Syariah

Dalam konteks ekonomi syariah, zakat memegang peran penting sebagai salah satu pilar utama dalam sistem keuangan Islam. Zakat merupakan kewajiban finansial yang ditujukan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan dalam masyarakat muslim. Konsep zakat bukan hanya sekedar amal kebaikan, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang dirancang untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial.²¹ Dengan mengumpulkan zakat dari harta yang berlebihan dan juga mendistribusikannya akan dapat menciptakan keseimbangan sosial, mengurangi kemiskinan, dan mempromosikan keadilan ekonomi. Dalam hal ini zakat tidak hanya menjadi ibadah, tetapi juga menjadi bagian dari strategi ekonomi yang berlandaskan nilai Islam yang menjunjung tinggi kesetaraan, kesejahteraan bersama, dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.²² Oleh karena itu pemahaman yang mendalam

²⁰ Masthuroh, "Pendistribusian Zakat Fitrah Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Fiqih" (Cirebon, IAIN Syekh Nurjati, 2013).

²¹ Jufri Jacob et al., "Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," 2969.

²² Diana Farid et al., "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter di Dalam Rumah Tangga," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (March 31, 2023): 1–18, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>.

tentang peran dan implementasi zakat dalam konteks ekonomi syariah sangat penting untuk mendapat pemahaman dinamika ekonomi Islam yang menyeluruh.

Pembahasan mengenai kontekstualisasi distribusi kekayaan dalam ekonomi syariah akan melibatkan pemahaman dan implementasi prinsip-prinsip mengenai ekonomi Islam untuk memastikan distribusi yang dilakukan adalah distribusi yang adil dan berkelanjutan.²³ Ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang bersumber dari prinsip Islam menyumbangkan peran penting dalam praktik keuangan dan distribusi kekayaan yang adil dalam masyarakat muslim. Zakat dipandang berperan sebagai salah satu instrumen dalam distribusi kekayaan, meredakan kesenjangan sosial, dan juga meningkatkan kesejahteraan umat. Dalam ekonomi syariah zakat tidak hanya merupakan bentuk amal, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Pada bagian ini kontekstualisasi zakat dengan ekonomi syariah adalah dalam hal pemerataan ekonomi masyarakat, yaitu (1) Pengumpulan dan distribusi kekayaan, (2) Pendorong pembangunan ekonomi dengan zakat produktif, dan (3) Pengentasan kemiskinan.

Pertama, Pengumpulan dan distribusi kekayaan. Zakat kaitannya dengan ekonomi syariah memiliki peran yang signifikan dalam hal distribusi kekayaan. Zakat adalah instrumen utama yang diaplikasikan Islam dalam ajarannya mengenai distribusi kekayaan yang adil. Pengumpulan dan pendistribusian zakat ini dilakukan oleh lembaganya sendiri.²⁴ Di Indonesia sendiri lembaga yang mengelola zakat di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang mengurus zakat seperti, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan juga Baitul Maal²⁵, yang kurang lebih terdapat sekitar 672 lembaga yang mengumpulkan dan menyalurkan zakat di Indonesia.²⁶

Melalui zakat kekayaan yang terakumulasi dari muzaki dapat tersalurkan kepada orang yang membutuhkan sehingga dapat mewujudkan pendistribusian kekayaan yang lebih merata di masyarakat. Dalam hal ini terdapat peran lembaga zakat untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada orang yang berhak mendapatkannya.²⁷ Dalam hal ini LAZ dan BAZ memegang peran yang sama dalam membantu pemerintah mengelola zakat. Keberadaan keduanya harus mampu merealisasikan tujuan besar dalam pengelolaan zakat yaitu, melaksanakan fungsi pedoman agama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan juga mampu memaksimalkan manfaat dan hasil yang diperoleh dari pada penyaluran zakat ini.²⁸

LAZ dan BAZNAS merupakan dua intentitas yang memiliki peran penting dalam pengelolaan zakat di Indonesia. LAZ adalah lembaga amil zakat yang beroperasi di tingkat lokal, sementara BAZNAS adalah badan amil zakat nasional yang bertanggung jawab atas pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat di tingkat nasional. Kedua lembaga ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan transparan.

²³ Sri Wahyuni, M Shabri Abd Majid, and Muhammad Ridwan, "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara dalam Ekonomi Islam," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2660.

²⁴ Faridatun Najiyah, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas, "Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)," 2022.

²⁵ Aftina Halwa Hayatika, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto, "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (June 1, 2021): 874–85.

²⁶ Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022" (Jakarta, n.d.), 154–79.

²⁷ Didin Hafidhuddin, "Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia," *Jurnal Al-Infqaq* 2, no. 1 (2011): 1–4.

²⁸ M Nur Rianto Al Arif, "Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat," *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, September 11, 2013.

LAZ sering kali dibentuk oleh masyarakat di tingkat lokal, seperti kelompok masyarakat, lembaga sosial, atau yayasan, dengan tujuan untuk mengumpulkan zakat dari masyarakat setempat dan mendistribusikannya kepada yang berhak. LAZ memiliki keunggulan dalam kedekatannya dengan masyarakat secara langsung, sehingga dapat lebih memahami kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang mereka layani. LAZ juga sering kali melibatkan program-program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat penerima zakat.²⁹ Di sisi lain, BAZNAS memiliki cakupan yang lebih luas karena merupakan badan amil zakat yang beroperasi di tingkat nasional. Dibentuk oleh pemerintah, BAZNAS memiliki tanggung jawab untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, sehingga masyarakat dapat mempercayai lembaga ini sebagai pengelola zakat yang dapat dipercaya.

Kerjasama antara LAZ dan BAZNAS menjadi kunci dalam pengelolaan zakat yang efektif dan berkelanjutan. LAZ dengan keberadaannya di tingkat lokal, dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang kondisi masyarakat setempat kepada BAZNAS. Sebaliknya, BAZNAS dapat memberikan bantuan teknis dan sumber daya kepada LAZ untuk meningkatkan kapasitas danefisiensi dalam pengelolaan zakat. dengan demikian, sinergi antara LAZ dan BAZNAS dapat memperkuat infrastruktur di Indonesia dan meningkatkan dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat.³⁰

Selain itu, LAZ dan BAZNAS juga berperan penting dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kewajiban zakat. melalui program edukasi dan sosialisasi, kedua lembaga ini berusaha untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya zakat dalam Islam serta dampak positifnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap zakat, diharapkan akan terjadi peningkatan dalam pengumpulan dan distribusi zakat, sehingga dapat lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh LAZ dan BAZNAS.³¹

Fungsi utama dari lembaga zakat ini sebenarnya adalah untuk memberikan fasilitas proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat dari masyarakat yang memiliki kewajiban zakat kepada mereka yang membutuhkan. Melalui lembaga zakat, diharapkan kesadaran masyarakat terhadap zakat dapat ditingkatkan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi yang dapat dilakukan melalui kampanye publik, workshop, materi pendidikan, pelatihan manajemen zakat, dan program kemitraan.

Selain itu, lembaga zakat juga bertanggung jawab untuk melakukan penelitian dan identifikasi terhadap mustahik yang membutuhkan bantuan sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan dengan efisien dan tepat sasaran. Selain itu, lembaga zakat juga bertanggung jawab dalam memastikan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat dengan menyediakan laporan keuangan yang jelas dan terperinci kepada para muzakki. Dengan demikian diharapkan dengan adanya lembaga zakat dapat memunculkan kesadaran orang-orang yang sudah terkena wajib zakat untuk menyalurkan kekayaannya kepada lembaga zakat sehingga kekayaan tersebut dapat digunakan untuk

²⁹ Obit Dwi Pratama, Mustafa Kamal Rokan, and Nurul Inayah, "Pengaruh Brand Awareness, Tingkat Kepercayaan, Transparansi, Akuntabilitas Dan Tingkat Pendapatan Generasi Milenial Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Baznas Secara Online (Studi Pada Generasi Milenial Sumatera Utara)," *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* Vol 4, no. No. 1 (2024): 236–54.

³⁰ Asmuni, "Penguatan Strategi Penghimpunan ZIS Di BAZNAS Kabupaten Sleman," *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, no. No. 5 (2023): 200.

³¹ Pratama, Rokan, and Inayah, "Pengaruh Brand Awareness, Tingkat Kepercayaan, Transparansi, Akuntabilitas Dan Tingkat Pendapatan Generasi Milenial Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Baznas Secara Online (Studi Pada Generasi Milenial Sumatera Utara)," 240.

kepentingan mustahik atau orang yang menerima zakat sehingga dapat mengatasi persoalan sosial dan ekonomi dengan lebih optimal.

Dalam konteks Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim yang besar dan potensi zakat yang besar pula, peran LAZ dan BAZNAS menjadi semakin vital dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, LAZ dan BAZNAS dapat menjadi pilar utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Kedua, pendorong pembangunan ekonomi dengan zakat produktif. Zakat membawa dampak yang besar terhadap pembangunan ekonomi masyarakat karena zakat, dalam esensinya, berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian. Dalam konsepnya, zakat dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek-proyek ekonomi yang dapat memberdayakan masyarakat. Misalnya, dana zakat dimanfaatkan untuk memajukan UMKM, mengadakan pelatihan keterampilan atau pun membantu pembangunan infrastruktur yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi.³²

Pendistribusian zakat sebenarnya mempunyai dua cara, yaitu dengan zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif sendiri adalah zakat yang diberikan berupa sesuatu yang dapat digunakan untuk meneruskan hidupnya, seperti makanan, tempat tinggal, dan seterusnya. Dengan cara ini, zakat dapat secara langsung membantu memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi untuk menjalankan kehidupan sehari-hari. Adapun zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada berupa modal usaha, dalam bentuk non investasi maupun investasi³³, yang nantinya akan digunakan mustahik untuk usaha produktif. Zakat produktif diharapkan dengan zakat ini dapat menciptakan perubahan jangka panjang dengan memberdayakan mustahik secara ekonomi, yaitu dengan mengubah mustahik menjadi muzaki dalam jangka waktu yang lebih lama.³⁴ Tujuan dari zakat produktif adalah untuk memberikan modal awal bagi para mustahik atau penerima zakat sehingga mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha produktif mereka sendiri. Dengan memberikan kesempatan ini, diharapkan mereka dapat menjadi lebih mandiri secara finansial dan lebih berdaya dalam membangun masa depan mereka sendiri serta komunitas mereka secara keseluruhan.

Perihal zakat produktif, lembaga amil zakat harus cermat dalam menyalurkan zakat yang satu ini. Harus dilakukan penelitian yang teliti mengenai penerima zakat dan jenis usaha yang akan dia kerjakan. selain itu terdapat faktor lain yang turut menyukseskan zakat produktif ini, yaitu manajemen yang baik yang dapat berupa pembinaan dan pendampingan terhadap mustahik yang menerima zakat produktif.³⁵ Dengan demikian peran zakat dalam bingkai ekonomi syariah ialah mendukung kemandirian ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan juga mewujudkan usaha kecil yang berkelanjutan. Hal ini mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dijunjung dalam Islam, sekaligus menjadi kekuatan dalam mewujudkan perkembangan ekonomi.

Ketiga, pengentasan kemiskinan. Pengentasan kemiskinan menjadi tantangan utama bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dengan tingkat kemiskinan lebih besar dari pada agama lainnya menjadikan pengentasan kemiskinan

³² Patmawati bte Hj Ibrahim, "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal," *Jurnal Syariah* Vol. 16, no. No. 2 (2008): 1–23.

³³ Siti Zalikha, "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): 304.

³⁴ Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," n.d., 1–14.

³⁵ Ahmad Thoharul Anwar, "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (May 16, 2018): 41.

adalah program bersama yang harus diwujudkan oleh umat Islam Indonesia. Islam sendiri memiliki ajaran yang dapat dijadikan sebagai solusi atas kemiskinan yang terjadi dengan pemberdayaan zakat yang dikelola dengan baik. Dalam hal ini, Islam memiliki ajaran dan mekanisme yang dapat menjadi solusi atas masalah kemiskinan, salah satunya adalah melalui pemberdayaan zakat yang dikelola dengan baik.

Zakat yang dijalankan dengan benar memiliki potensi besar untuk mengurangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan sosial. Prinsip dasar zakat adalah membagi kekayaan dengan adil dan merata sehingga mampu mencegah penumpukan kekayaan yang sering tidak disadari terjadi pada orang-orang kaya, sehingga zakat dapat mengikis kesenjangan ekonomi di antara si miskin dan si kaya.³⁶

Zakat mempunyai peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Zakat merupakan salah satu instrumen fiskal yang sudah berlaku dalam peradaban Islam sejak zaman Rasul. Pengelolaan zakat yang baik akan memberikan pengaruh dalam perekonomian yaitu membantu mengatasi kemiskinan karena adanya efek pengganda dalam pelaksanaannya.³⁷ Dana zakat yang diberdayakan diharapkan mampu mengentaskan mustahik dari kemiskinan dan meningkatkan perekonomian mereka. Penyaluran modal usaha juga menjadi urgensi dalam peningkatan taraf hidup para mustahik.³⁸

Data bukti pertumbuhan dana zakat oleh BAZNAS Indonesia pada tahun 2022 lalu sebesar 51,7% dari dana yang tersalurkan kepada mustahik.³⁹ Dengan data tersebut tampak nyata bahwa diberdayakannya para mustahik dengan dana zakat, terlebih zakat produktif, dapat menyejahterakan para mustahik yang ada. Dengan demikian peran zakat tidak hanya memberikan bantuan finansial saja, melainkan juga menjadi landasan untuk memberdayakan umat Islam yang terjerat kemiskinan.

Dengan melanjutkan upaya yang pemberdayaan zakat yang efektif dan transparan, diharapkan dapat terwujud pengentasan kemiskinan yang lebih luas dan berkelanjutan di Indonesia. Melalui kolaborasi antara LAZ, BAZNAS, dan berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan dapat menciptakan ekosistem zakat yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang membutuhkan serta memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Indonesia.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pengkajian terhadap lima ayat yang penulis pilih dengan menggunakan tafsir al-Munīr karya Wahbah Zuhaili, yaitu QS. al-Baqarah ayat 43, 83, dan 277, serta QS. at-Taubah ayat 60 dan 103. Hasil pembahasan tulisan ini memunculkan beberapa bahasan dalam al-Qur'an. Bahasan di dalamnya ialah perintah menunaikan zakat, ganjaran bagi yang membayar zakat, golongan yang menerima zakat, dan perintah pemungutan zakat.

Ganjaran bagi yang membayar zakat telah Allah janjikan pahala yang besar dengan surga yang menjadi tanda bahwa zakat ialah ibadah yang diakui juga mencerminkan keadilan Allah bagi hambanya yang ikhlas. Mengenai Pemungutan zakat diperintahkan dalam al-Qur'an dilakukan untuk memastikan zakat dapat terkumpul, selain itu juga

³⁶ Ahmad Atabik, "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan" 2, no. 2 (2015).

³⁷ Muhammad Nur Rianto Al Arif, "Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan," *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 5, no. No. 1 (2010): 42–49.

³⁸ M Samsul Haidir, "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern," *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (August 8, 2019): 57.

³⁹ Badan Amil Zakat Nasional, "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022," 179.

untuk memastikan zakat dapat disalurkan kepada orang-orang yang berhak sesuai dengan petunjuk yang ada pada al-Qur'an.

Sedangkan untuk kontekstualisasi zakat terkait dengan ekonomi syariah, terdapat tiga tema besar, yaitu pengumpulan dan distribusi zakat, pendorong pembangunan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Mengenai pengumpulan dan pendistribusian kekayaan, di Indonesia terdapat lembaga yang mengurus zakat, yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat), LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan juga Baitul Maal. Dalam pengumpulan dan pendistribusian, lembaga zakat berperan dalam mengelola zakat yang telah terkumpul guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan memaksimalkan pemanfaatan zakat.

Mengenai pendorong pembangunan ekonomi, zakat memberikan dampak karena zakat juga ikut andil dalam membiayai proyek ekonomi yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Pengaplikasian zakat produktif dengan diberikannya modal usaha diharapkan dapat membantu memperdayakan mustahik. Dalam pelaksanaannya pun, lembaga amil zakat harus mengawasi kinerja mustahik demi pencapaian tujuan zakat produktif. Mengenai pengentasan kemiskinan, zakat mempunyai efek pengganda dalam zakat produktif sangat mampu mengentaskan kemiskinan yang terjadi sekaligus meningkatkan perekonomian para mustahik.

Setelah beberapa proses pembahasan mengenai zakat, sekiranya penulis akan mengemukakan beberapa saran yang akan berguna untuk melanjutkan yang telah penulis lakukan. Beberapa saran sebagai berikut: (1) Pada penelitian terkait tafsir al-Munīr karya Wahbah Zuhaili mengenai zakat, dapat dilakukan penambahan keterangan terkait zakat dalam karya Wahbah Zuhaili yang lain guna menambah penjelasan mengenai pemikiran Wahbah Zuhaili. (2) Pada kontekstualisasi terhadap ekonomi syariah, penulis menyarankan juga untuk melakukan wawancara terkait lembaga yang mengurus zakat untuk memberikan keterangan yang lebih terkait pengaruh yang dirasakan mustahik setelah menerima zakat produktif, atau juga bisa menampilkan bagaimana perkembangan ekonomi yang tampak dari mustahik yang sukses melaksanakan program zakat Produktif.

Daftar Pustaka:

- Aab Abdullah. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi Baz Kabupaten Sukabumi Jawa Barat," n.d., 1–14.
- Al Arif, M Nur Rianto. "Optimalisasi Peran Zakat dalam Memberdayakan Perekonomian Umat." *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, September 11, 2013.
- Arief, A. Anggie Zabrina. "Meluasnya Sistem Kapitalisme dalam Masyarakat." Preprint. Open Science Framework, July 2, 2021. <https://doi.org/10.31219/osf.io/d24qs>.
- Asmuni. "Penguatan Strategi Penghimpunan ZIS Di BAZNAS Kabupaten Sleman." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 2, no. No. 5 (2023): 196–203.
- Atabik, Ahmad. "Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan" 2, no. 2 (2015).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 1 (Juz 1 & 2 : Al-Fatihah-Al-Baqarah)*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 2 (Juz 3 & 4 : Al-Baqarah Ali 'Imran-An-Nisaa')*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 5 (Juz 9 & 10 : Al-Maa'idah-Al-A'raaf)*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj, Jilid 6 (Juz 11 & 12 : At-Taubah-Yuusuf)*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Badan Amil Zakat Nasional. "Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Tahun 2022." Jakarta, n.d.

Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies

Volume 4 Nomor 3 2024

ISSN (Online): 2808-1749

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif>

- Citradi, Tirta. "Oxfam: Yang Kaya Makin Kaya, Yang Miskin Makin Miskin." Berita. CNBC Indonesia, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200121142056-4-131580/oxfam-yang-kaya-makin-kaya-yang-miskin-makin-miskin>.
- Farid, Diana, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Mohamad Hilal Nu'man, Hendriana Hendriana, and Iffah Fathiah. "Talak Perspektif Kesetaraan Gender: Perintah Tuhan Menerapkan Egaliter di Dalam Rumah Tangga." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 6, no. 1 (March 31, 2023): 1–18. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v6i1.10849>.
- Faza, Fauzan. "Teori Hukum Dan Keadilan Menurut Karl Max." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2023, 1–25.
- Fikriyyah, Faiha, and Rachmad Risqy Kurniawan. "Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al Quran Surah Al Hasyr ayat 7." Preprint. Open Science Framework, November 16, 2022. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k3zu9>.
- Hafidhuddin, Didin. "Peran Strategis Organisasi Zakat dalam Menguatkan Zakat di Dunia." *Jurnal Al-Infaq* 2, no. 1 (2011): 1–4.
- Hadir, M Samsul. "Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 10, no. 1 (August 8, 2019): 57.
- Haryono, Eko. "Pemberdayaan Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Zakat." *Al-Fattah: Jurnal SMA AI Muhammad Cepu* 1, no. 1 (2023): 17–30.
- Hayatika, Aftina Halwa, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto Suharto. "Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat." *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 2 (June 1, 2021): 874–85.
- Jalili, Ahmad, Hasbi Umar, and Hermanto Harun. "Zakat dan Keadilan Ekonomi Perspektif Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme." *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 6, no. 1 (June 20, 2022): 1–10. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.388>.
- Jufri Jacob, Mohammad Kotib, Muhammad Kamal, Ramli Semmawi, and Fahmi Syam. "Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 4 (February 9, 2024): 2961–70. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1810>.
- Masthuroh. "Pendistribusian Zakat Fitrah Di Badan Amil Zakat Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Fiqih." IAIN Syekh Nurjati, 2013.
- Muhammad Nur Rianto Al Arif. "Efek Pengganda Zakat Serta Implikasinya Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Ekbisi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* Vol. 5, no. No. 1 (2010): 42–49.
- Najiyah, Faridatun, Ulfatul Khasanah, and Fitria Asas. "Manajemen zakat di Indonesia (tantangan dan solusi)," 2022.
- Patmawati bte Hj Ibrahim. "Pembangunan Ekonomi Melalui Agihan Zakat: Tinjauan Empirikal." *Jurnal Syariah* Vol. 16, no. No. 2 (2008): 1–23.
- Prasetyo, Eko. *Islam kiri: melawan kapitalisme modal dari wacana menuju gerakan*. Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Pratama, Obit Dwi, Mustafa Kamal Rokan, and Nurul Inayah. "Pengaruh Brand Awareness, Tingkat Kepercayaan, Transparansi, Akuntabilitas Dan Tingkat Pendapatan Generasi Milenial Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Lembaga Baznas Secara Online (Studi Pada Generasi Milenial Sumatera Utara)." *CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis* Vol 4, no. No. 1 (2024): 236–54.
- Priyono, Sugeng. "Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan FISKAL." *AL MASHLAHAH: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol. 2, no. No. 1 (2017): 125–42.
- Syafiq, Ahmad. "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 2, no. 2 (2015): 380–400.
- Syarigawir, Syarigawir, Srianti Permata, Salfianur Salfianur, and St. Hadijah Wahid. "Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (May 31, 2023): 130–40. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v8i1.1849>.

Mashahif: Journal of Qur'an and Hadits Studies

Volume 4 Nomor 3 2024

ISSN (Online): 2808-1749

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mashahif>

Thoharul Anwar, Ahmad. "Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat." *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 1 (May 16, 2018): 41.

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 21-30*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Urif, Usman Zainuddin. "Telaah Konsep Distribusi Kekayaan Perspektif Al-Qur'an." *Maqashid: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 27–36. <https://doi.org/10.51806/maqashid.v1i1.23>.

Wahyuni, Sri, M Shabri Abd Majid, and Muhammad Ridwan. "Mekanisme Distribusi Kekayaan Negara dalam Ekonomi Islam." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 5 (2023): 2652–66.

Zalikha, Siti. "Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 15, no. 2 (February 1, 2016): 304.